



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- i. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
- j. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
- k. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
- l. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Pemalang;
- m. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- n. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- o. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang;
- p. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Pemalang;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
- r. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Pemalang;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
- t. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data elektronik Kabupaten Pemalang;

- u. Kantor Kesejahteraan Sosial adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pemalang;
- v. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang;
- w. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dan Daerah Kabupaten Pemalang;
- x. Kantor Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pemalang;
- y. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- z. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pemalang;
- aa. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- ab. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
- ac. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pemalang;
- ad. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Daerah;
 - c. Lembaga Teknis Daerah;
 - d. Kecamatan;
 - e. Kelurahan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Pertanian;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendapatan Daerah;
 - g. Dinas Kependudukan;
 - h. Dinas Pertanahan;
 - i. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 - d. Kantor Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - g. Kantor Informasi dan komunikasi;
 - h. Kantor Perhubungan;
 - i. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - j. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan;
 - k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Kantor Pelayanan Terpadu;
 - m. Kantor Kas Daerah.
- (5) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Pasal ini, terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi.
- (6) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Pasal ini, terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi.
- (7) Secretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian.
- (8) Pola Organisasi Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Secretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Secretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten.
- (2) Secretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Secretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Secretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretaris Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - d) Sub Bagian Bina Kekayaan Desa / Kelurahan.
 - 2. Bagian Hukum, terdiri dari
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Kajian Produk Hukum Desa dan Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan.
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembangunan Perekonomian Rakyat;
 - b) Sub Bagian Prasarana Perekonomian Rakyat;
 - c) Sub Bagian Pembangunan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah.
 - 2. Bagian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Analisis Dampak Lingkungan;
 - b) Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran.
 - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 - 1. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Mutasi Pegawai;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
 - d) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Anggaran;
 - c) Sub Bagian Verifikasi;
 - d) Sub Bagian Pembukuan;
 - e) Sub Bagian Gaji.
 - 3. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - d) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - e) Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Inventarisasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Daerah

Paragraph I
DPU

Pasal 8

- (1) DPU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) DPU dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

DPU mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang cipta karya, bina marga, pengairan, kebersihan dan pertamanan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, DPU mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya, bina marga, pengairan, kebersihan dan pertamanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang cipta karya, bina marga, pengairan, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi DPU, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Tata Kota, Tata Daerah dan Tata Bangunan;
 - 3) Seksi Teknik Penyehatan.
 - d. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Eksploitasi;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - f. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pertamanan;
 - 2) Seksi Operasional.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DPU sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 2
Dinas Pertanian

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang peternakan, kehutanan, perkebunan dan tanaman pangan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di peternakan, kehutanan, perkebunan dan tanaman pangan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang peternakan, kehutanan, perkebunan dan tanaman pangan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum
 - c. Sub Dinas Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi dan Peningkatan Mutu Peternakan;
 - 2) Seksi Agribisnis Peternakan;
 - 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Kekayaan Hasil Ternak;
 - 4) Seksi Kesehatan Hewan dan Perlindungan Veterinair.
 - d. Sub Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Konservasi Tanah;
 - 2) Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 4) Seksi Produksi Hutan dan Perkebunan.
 - e. Sub Dinas Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Padi, Palawija dan Hortilkultura;

- 2) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
- f. Kelompok Jabatan fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 3 Dinas Pendidikan

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang pendidikan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan taman kanak-kanak dan dasar, pendidikan sekolah tingkat lanjutan pertama dan menengah, pendidikan luar sekolah, pembinaan pemuda, olah raga dan tenaga pendidikan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang pendidikan yang meliputi pendidikan taman kanak-kanak dan dasar, pendidikan sekolah tingkat lanjutan pertama dan menengah, pendidikan luar sekolah, pembinaan pemuda, olah raga dan tenaga pendidikan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Taman Kanak-kanak;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar.
 - d. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

- 2) Seksi Sekolah Menengah Umum;
- 3) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Pendidikan Berkelanjutan;
 - 3) Seksi Pendidikan Perempuan;
 - 4) Seksi Perpustakaan.
- f. Sub Dinas Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Generasi Muda;
 - 2) Seksi Olah Raga.
- g. Sub Dinas Tenaga Pendidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;
 - 2) Seksi Kenaikan Pangkat Edukatif;
 - 3) Seksi Kenaikan Pangkat Administratif.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Cabang Dinas.

Paragraph 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, penanaman modal, pertambangan dan energi.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, penanaman modal, pertambangan dan energi;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, penanaman modal, pertambangan dan energi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Industri Mesin, Logam dan Perakayasaan;
 - 3) Seksi Industri Elektronika, Tekstil dan Aneka;
 - 4) Seksi Pertambangan dan Energi.
 - d. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Promosi dan Kemitraan;
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen;
 - 3) Seksi Perdagangan Dalam Negeri, ekspor dan Impor.
 - e. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha;
 - 2) Seksi Bina Perkreditan;
 - 3) Seksi pendaftaran dan Penetapan Badan Hukum.
 - f. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 5 Dinas Kesehatan

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Kesehatan.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan masyarakat;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rumah sakit;
 - 2) Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kefarmasian dan kesehatan Khusus.
 - d. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
 - 2) Seksi Pengawasan Kualitas Air dan lingkungan;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Gizi;
 - 3) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;
 - f. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 3) Seksi Pemberantasan Penyakit.
 - g. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Institusi;
 - 2) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang pendapatan.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang pendapatan yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pendataan;
 - 3) Seksi Pemeriksaan Obyek Pajak dan Retribusi.
- d. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perhitungan;
 - 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
 - 3) Seksi Distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB (SPPT/DHKP PBB);
 - 4) Seksi Pengkajian Pendapatan dan Perundang-undangan.
- e. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - 2) Seksi Angsuran, Restitusi dan Penyelesaian Keberatan;
 - 3) Seksi Bagi Hasil;
 - 4) Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- f. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Legalisasi dan Persediaan Benda Berharga;
 - 3) Seksi Pelaporan dan pengendalian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Cabang Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Dinas Kependudukan

Pasal 32

(1) Dinas Kependudukan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dinas Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Kebijakan dan Program;
 - 2) Seksi Kesejahteraan Gender dan Kualitas Hidup;
 - 3) Seksi Keluarga Berencana.
 - d. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - 2) Seksi Pelayanan Akta-akta Catatan sipil;
 - 3) Seksi Pencatatan.
 - e. Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengerahan;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
 - 3) Seksi Pemindahan.
 - f. Sub Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendapatan dan Upah Kerja;
 - 2) Seksi Keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan;
 - 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Pertanahan

Pasal 36

- (1) Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang pertanahan.

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah dan tata ruang, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan penanganan masalah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah dan tata ruang, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan penanganan masalah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
 - 2) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
 - d. Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Data Penatagunaan Tanah;
 - 2) Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah;
 - e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberian Hak;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3) Seksi Penilaian Tanah.
 - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran Tanah Pertama
 - 2) Seksi Peralihan Hak dan Pemetaan;
 - 3) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - g. Sub Dinas Penanganan Masalah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Penanganan Masalah;

- 2) Seksi Informasi dan Perundang-undangan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Cabang Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 40

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha, Penangkapan dan Budi Daya Ikan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 3) Seksi Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.
 - d. Sub Dinas Perairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Observasi dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pengelolaan Perairan.
 - e. Sub Dinas Kekayaan Laut, terdiri dari :
 - 1) Seksi Eksploitasi dan Eksploitasi;
 - 2) Seksi Konservasi dan Pengelolaan Kekayaan Laut.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1
Badan Pengawas

Pasal 44

- (1) Badan Pengawas adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Agraria, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
 - 2) Sub Pemerintahan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Agraria.
 - d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan.
 - e. Bidang Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Proyek Program Bantuan;
 - 3) Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan.

- f. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.
 - g. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Sub Bidang Umum.
 - h. Bidang Perusahaan Daerah dan Usaha Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perusahaan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Usaha Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 48

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsure Penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan Data dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- 3) Sub Bidang Pelporan dan Pengendalian;
 - 4) Sub Bidang Statistik.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
 - 3) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - 4) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 4) Sub Bidang Kependudukan.
 - f. Bidang Pengembangan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengairan;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 - 3) Sub Bidang Permukiman;
 - 4) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 3
Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pasal 52

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok membntu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pengolahan data elektronik.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data elektronik;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
 - d. Seksi Telematika;
 - e. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 4
Kantor Kesejahteraan Sosial

Pasal 56

- (1) Kantor Kesejahteraan Sosial adalah unsure penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Kesejahteraan sosial.

Pasal 58

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan social;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesejahteraan social;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Sosial;
 - d. Seksi Pelayanan Sosial;
 - e. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - f. Seksi Bantuan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 5
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 60

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 62

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraph 6

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Pasal 64

- (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah adalah unsur penunjang pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan umum dan arsip daerah.

Pasal 66

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan umum dan kearsipan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan umum dan kearsipan daerah;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - d. Seksi Layanan dan Referensi;
 - e. Seksi Pembinaan Sistem dan Sumber Daya Kearsipan;
 - f. Seksi Pengolahan dan Layanan Arsip Inaktif dan Statis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kantor Informasi dan Komunikasi

Pasal 68

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang informasi dan komunikasi.

Pasal 70

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Daerah ini, Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 - d. Seksi Hubungan Masyarakat;
 - e. Seksi Media Cetak dan Elektronik;
 - f. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kantor Perhubungan

Pasal 72

- (1) Kantor Perhubungan adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

Kantor Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.

Pasal 74

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perhubungan Darat;
 - d. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
 - e. Seksi Perhubungan Laut;
 - f. Seksi Angkutan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana trcantum pada Lampiran XIX Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 76

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsure penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 78

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Sosial Budaya masyarakat;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - f. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XX Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 80

- (1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur penunjang Kabupaten.
- (2) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 81

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 82

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Daerah ini, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan kebudayaan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 - d. Seksi Nilai Budaya, Kesenian, Sejarah dan Purbakala;
 - e. Seksi Pemasaran;
 - f. Seksi Pengembangan Sumber Daya;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 84

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang satuan polisi pamong praja.

Pasal 86

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang satuan polisi pamong praja;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Penertiban;
 - d. Seksi Pembinaan Keamanan dan Ketentraman;
 - e. Seksi Pembinaan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Kantor Pelayanan Terpadu

Pasal 88

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu adalah penunjang Pemerintah Kabupaten.

- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 89

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk mengkoordinasikan di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 90

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Kajian dan Pengembangan Perizinan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13 Kantor Kas Daerah

Pasal 92

- (1) Kantor Kas Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 93

Kantor Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Kas Daerah.

Pasal 94

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Daerah ini, Kantor Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Kas Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Pembayaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kecamatan

Pasal 96

- (1) Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Pasal 98

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Secretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan di Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kelurahan

Pasal 100

- (1) Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Pasal 101

Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 102

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 103

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Secretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan di Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 104

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 105

Secretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 106

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perusahaan Daerah;
 - 4) Sub Bagian Pembangunan;
 - 5) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Urusan Dalam;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 108

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 109

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Kepangkatan

Pasal 110

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II a.

- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD di Daerah adalah Jabatan Eselon II b.
- (3) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bidang di Daerah adalah Jabatan Eselon III a.
- (4) Camat adalah jabatan Eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas di Daerah adalah jabatan Eselon IV a.
- (6) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IV b.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 111

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
 - a. Bupati menyampaikan calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan atau Anggota DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati tersebut dianggap disetujui;
 - e. Atas penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c Bupati mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
 - f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
- (3) Pejabat Eselon II dan III Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 113

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 115

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 116

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 117

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 119

Pengembangan organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dimungkinkan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Daerah.

Pasal 120

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 121

Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1988 Seri D Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1990 Seri D Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1991 Seri D Nomor 13);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1992 Seri D Nomor 2) dan perubahannya;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1993 Seri D Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 20 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1994 Seri D Nomor 2) dan perubahannya;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1995 Seri D Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1996 Seri D Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1996 Seri D Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1996 Seri D Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1996 Seri D Nomor 8)
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1996 Seri D Nomor 10);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1996 Seri D Nomor 11);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1997 Seri D Nomor 6);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1997 Seri D Nomor 7);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1997 Seri D Nomor 1);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1997 Seri D Nomor 9);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1998 Seri D Nomor 4);
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2000

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd.

Drs.H.MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dalam Undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi Daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, untuk itu Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan kedua Undang-undang tersebut diatas, maka untuk itu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1988 Seri D Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1990 Seri D Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1991 Seri D Nomor 13);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1992 Seri D Nomor 2) dan perubahannya;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1993 Seri D Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 20 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1994 Seri D Nomor 2) dan perubahannya;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1995 Seri D Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1996 Seri D Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1996 Seri D Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1996 Seri D Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1996 Seri D Nomor 8)
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1996 Seri D Nomor 10);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1996 Seri D Nomor 11);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1997 Seri D Nomor 6);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1997 Seri D Nomor 7);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1997 Seri D Nomor 1);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1997 Seri D Nomor 9);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1998 Seri D Nomor 4);
- dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas